



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Perempuan serta menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan atau peluang diperlukan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender disemua bidang kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4677);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi dan Istilah
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi PD serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai PD Kabupaten dibawah Kecamatan.

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pengarusutamaan Gender di Kabupaten yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
15. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
16. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
18. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
19. *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
20. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai PD di Kabupaten.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan berasaskan pada:

- a. penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan dan Kesetaraan Gender;
- d. non diskriminasi;
- e. pemberdayaan; dan
- f. partisipasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berprespektif Gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparaturn Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan ARG;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian PD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. *Focal Point* PUG;
- c. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- d. kerjasama;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan penghargaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam:
 - a. RPJMD;
 - b. RENSTRA PD; dan
 - c. Rencana Kerja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja dan anggaran PD dilakukan oleh setiap PD terkait.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan RENSTRA PD, Rencana Kerja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat, Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

Pasal 8

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.

Pasal 9

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RENSTRA PD, Rencana Kerja dan anggaran PD yang Responsif Gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana kerja dan anggaran PD yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Kabupaten.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 11

Bupati menetapkan PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG diseluruh PD dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala PD.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Sekretaris Pokja PUG Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa;
- c. menyusun program kerja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG disetiap PD;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun rencana aksi daerah PUG Kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* disetiap PD.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami Analisis ARG.
- (2) Rencana aksi daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k disusun sebagai pedoman PD dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender yang efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.
- (3) Rencana aksi daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. PUG dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan;
 - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) PD Kabupaten yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan PUG tetapi tidak melaksanakannya, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

FOCAL POINT PUG

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran PD yang Responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan PD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala PD;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap PD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 17

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur Sumatera Selatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 18

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. PD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan PUG dari PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.

- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V
KERJASAMA
Pasal 22

Pemerintah Kabupaten dalam upaya pelaksanaan PUG dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota. Perguruan tinggi, Pusat Studi Wanita, pihak swasta serta lembaga swadaya masyarakat.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 23

Masyarakat berhak:

- a. berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan PUG di Kabupaten baik secara perorangan, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- b. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan Kesetaraan Gender, serta melakukan upaya PUG.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pada PD;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan bagi PD yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan diberbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan program yang Responsif Gender.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 26

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Februari 2022
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 17 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

INDERA SUPAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR (1-31/2022)